

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN INVESTIGASI ATAS PRAKARSA SENDIRI

**PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
ATAS KERUSAKAN SARANA
GEDUNG SEKOLAH DASAR**

Jl. Rasuna Said Kav. C-19, Lt. 5 & 7, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 52960910 , Fax : (021) 52960910
www.ombudsman.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	HAL
A. Latar Belakang.....	02
B. Rumusan Masalah.....	04
C. Tujuan Kegiatan.....	04
D. Sasaran Kegiatan.....	04
E. Metode.....	05
F. Tahapan Kegiatan.....	05
G. Tim Pelaksana.....	05
BAB II TEMUAN LAPANGAN	
A. KONDISI GEDUNG SEKOLAH DAN SARANA PRASARANA.....	06
1. SDN di Kecamatan Rumpin.....	06
2. SDN 03 Parung, Kecamatan Parung.....	09
3. SDN 01 Desa pangrading, Kecamatan Jasinga.....	10
4. SDN 02 Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur	10
5. SDN 01 Cijambu, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong	11
6. SDN 2 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang.....	12
7. SDN Bojong, Desa Sukamulih, Kecamatan Sukaraja.....	12
B. KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR.....	13
1. SD N di Kecamatan Rumpin.....	13
2. SD N 03 Parung, Kecamatan Parung.....	15
3. SD N 01 Desa Pangrading, Kecamatan Jasinga.....	15
4. SDN 02 Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur	15
5. SDN 01 Cijambu, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong.. .	16
6. SDN 2 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang.....	16
7. SDN Bojong, Desa Sukamulih, Kecamatan Sukaraja.....	16
C. KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN PIHAK SEKOLAH.....	17
D. UPAYA PENYELESAIAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR.....	17
BAB III. ANALISIS TEMUAN	
A. SARANA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN.....	21
B. KETERSEDIAAN ANGGARAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN.....	24
C. FAKTOR PENYEBAB LAMBANNYA PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN	25
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	30
B. SARAN.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan sarana prasana yang menjadi salah satu standar nasional pendidikan (sebagaimana ketentuan Pasal 42 PP Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sarana pendidikan khususnya gedung sekolah merupakan sarana penting pendidikan yang tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Bahkan pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) telah mengatur sejumlah persyaratan bagi bangunan gedung sekolah.

Meskipun sejumlah ketentuan telah secara rinci mengatur tentang standar bagi sarana dan prasarana pendidikan, namun realitasnya, ternyata ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar di Kabupaten Bogor.

Tiga tahun murid belajar bergiliran menjadi pilihan berita yang dimuat Harian Pos Kota tanggal 26 Januari 2011. Berita tersebut menggambarkan kondisi pendidikan yang dialami oleh siswa SD 03 Cikodom dan SD 02 di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor terkait dengan gedung sekolah yang rusak bahkan diperkirakan dapat membahayakan jiwa para siswa.

Hal serupa juga dimuat www.republika.co.id tertanggal 11 Oktober 2010 yang menyebutkan sebanyak 1802 ruang kelas sekolah di Kabupaten Bogor rusak yang terjadi pada 1665 ruang kelas di tingkat SD, 112 tingkat SMP, 16 tingkat SMA dan 9 tingkat SMK. Pendidikan di Indonesia mengalami krisis di beberapa daerah, berdasarkan siaran Metro 10 di Metro TV tanggal 9 Mei 2011 menyatakan bahwa dalam 10 Propinsi dengan anak tidak sekolah, yang menduduki peringkat pertama adalah Propinsi Jawa Barat dengan jumlah anak tidak sekolah sejumlah 553,115 anak diperoleh dari keterangan berbagai pihak antara Lain Wakil Menteri Pendidikan, Fasli Jalal dan Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Soni Harri Darmaji.

Persoalan tersebut, perlu menjadi kajian karena pendidikan merupakan amanat konstitusi yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang menjadi salah satu bagian terpenting yang akan berpengaruh pada keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga diharapkan terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan bermutu baik secara kualitas maupun kuantitas (UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional). Bahwa pendidikan adalah target penting pembangunan Nasional dan sesuai dengan tujuan tercapainya target *Millenium Development Goals (MDG's)* Indonesia terdiri dari delapan butir tujuan bersama dalam beberapa bidang kehidupan, yang mana butir kedua adalah "mencapai pendidikan dasar untuk semua".

Kondisi rusaknya fasilitas pendidikan khususnya gedung sekolah di Kabupaten Bogor perlu dicarikan solusi, karena kondisinya hampir merata di seluruh Kabupaten Bogor. Langkah-langkah perbaikan dan antisipasi perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bogor. Apabila tidak segera ditangani, maka Pemerintah Kabupaten Bogor dapat dinilai melakukan pembiaran sehingga dapat dikategorikan telah terjadinya maladministrasi.

Ombudsman selaku pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 huruf d UU No.37 Tahun 2008 yaitu melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka Ombudsman perlu melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi pembiaran keawajiban hukum oleh

Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap ketersediaan fasilitas gedung sekolah sebagai penunjang pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab banyaknya kerusakan gedung-gedung sekolah di Kabupaten Bogor?
2. Apa upaya Sekolah dalam mengatasi hambatan kerusakan kondisi gedung sekolah dalam proses belajar mengajar?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik khususnya gedung sekolah di Kabupaten Bogor?
4. Apa langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan dan berlangsungnya proses belajar mengajar?

C. Tujuan Kegiatan

1. Mengetahui kondisi objektif gedung-gedung sekolah di Kabupaten Bogor.
2. Mengetahui apa penyebab banyaknya kerusakan gedung sekolah di Kabupaten Bogor
3. Mengetahui upaya Sekolah dalam mengatasi hambatan dengan terjadinya kerusakan kondisi gedung sekolah dalam proses belajar mengajar
4. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik khususnya gedung sekolah di Kabupaten Bogor.
5. Mengetahui langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan dan berlangsungnya proses belajar mengajar.
6. Merumuskan rekomendasi terhadap adanya jaminan ketersediaan fasilitas pelayanan publik di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Bogor.

D. Sasaran

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
3. Sekolah Dasar 03 Cidokom, Rumpin, Kabupaten Bogor.
4. Sekolah Dasar 02 Cidokom, Rumpin, Kabupaten Bogor.
5. Sekolah Dasar 03 Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
6. Sekolah Dasar 01 Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

7. Sekolah Dasar 01 Desa Pangrading, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.
8. Sekolah Dasar 02 Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
9. Sekolah Dasar 1 Cijambu, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
10. Sekolah Dasar 2 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
11. Sekolah Dasar Negeri Bojong, Desa Sukamulih, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

E. Metode

1. Telaah dokumen
2. Wawancara
3. Observasi lapangan

F. Tahapan kegiatan

Kegiatan investigasi inisiatif ini berlangsung dari tanggal 22 Maret – 24 Mei 2011 dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Telaah dokumen
2. Kunjungan ke Sekolah Dasar sasaran
3. Wawancara dengan pihak terkait
4. Kunjungan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor

G. Tim Pelaksana

Koordinator : 1. Budi Santoso (anggota Ombudsman)
2. Hendra Nurtjahyo (anggota Ombudsman)

Sekretaris : Ratna Sari Dewi (asisten Ombudsman)

Anggota :

1. Dahlena (asisten Ombudsman)
2. Nugroho Eko Martono (asisten Ombudsman)

BAB II

TEMUAN LAPANGAN

Ombudsman RI melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi gedung sekolah serta memperoleh keterangan dari berbagai pihak baik dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah setempat. Pengamatan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke sekolah sasaran, guna mengetahui serta melihat kondisi objektif mengenai kerusakan gedung sekolah sebagai fasilitas dalam pelayanan publik di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor dengan mengambil *sample* beberapa Sekolah Dasar Negeri yang mengalami kerusakan berdasarkan informasi dari media massa. Di samping itu, tim Ombudsman juga melakukan wawancara/penggalian informasi dari pihak-pihak atau warga yang berada di sekitar sekolah tersebut.

Kemudian juga melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan kabupaten Bogor untuk mengetahui sejauh mana tindaklanjut serta rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam memfasilitasi tersedianya sarana gedung sekolah di Kabupaten Bogor untuk menunjang pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Bogor. Kegiatan kunjungan lapangan juga dilakukan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, dengan tujuan mendapatkan keterangan langsung dari jajaran pejabat pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor.

Hasil kunjungan lapangan yang dilakukan tim Ombudsman ke beberapa sekolah yang rusak serta Instansi terkait, ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Kondisi gedung sekolah dan sarana prasarana

1. SD Negeri di Kecamatan Rumpin

Sebagaimana sasaran pada kegiatan investigasi inisiatif ini terdapat beberapa SD Negeri yang berada di Kecamatan Rumpin menjadi sekolah sasaran yaitu SD Negeri 02 Cidokom, SD Negeri 03 Cidokom, SD Negeri 01 Gobang.

Secara umum kondisi ketiga sekolah tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini ;

Tabel 1
Kondisi Bangunan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Rumpin

No	Nama Sekolah	Keterangan Rehabilitasi	Kondisi saat survey
1	SD Neg. 02 Cidokom	Rehabilitasi pada tahun 1974 sejak sekolah didirikan	Gedung sekolah bocor Rawan bahaya Ruang kelas rusak
2	SD Neg. 03 Cidokom	Pada tahun 2005 pernah direhabilitasi	Adanya tiang penyangga bangunan sekolah yang miring Sedang dalam tahap pra rehabilitasi
3	SD Neg. 01 Gobang	Belum pernah ada rehabilitasi sejak dibangun tahun 1987	Bangunan ruang kelas rusak dan rapuh

SD Negeri 02 Cidokom terletak di Desa Cidokom yang lokasinya berada di dekat jalan utama di Kecamatan Rumpin atau lokasinya tidak jauh dari kantor kepala Desa Cidokom. Meskipun berada di lokasi yang mudah di akses oleh masyarakat sekitar, namun kondisi SD Negeri 02 Cidokom cukup memprihatinkan karena dari sisi kondisi gedung dalam hal ini atap mengalami kebocoran, apalagi jika di daerah itu turun hujan tentunya air hujan akan leluasa masuk ke kelas tempat siswa – siswa SD Negeri 02 Cidokom mengenyam pendidikan.

Akibatnya jika terjadi hujan dan angin kencang, Kepala Sekolah memindahkan siswa ke halaman sekolah dan melangsungkan proses belajar mengajar di bawah pohon karena kondisi gedung dikhawatirkan akan membahayakan siswa. Saat ini ruang kelas yang dapat dianggap memadai untuk proses belajar mengajar di SD Negeri 02 Cidokom, Rumpin sebanyak empat ruang kelas (keterangan Kepala Sekolah SD Negeri 02 Cidokom Rumpin kepada Tim Ombudsman pada Rabu, 15/04/2011).

Selain itu jumlah ruang kelas yang berjumlah sebanyak empat kelas, namun tiga diantaranya dalam kondisi rusak. Selain itu bangunan ruang kelas terlalu rendah, sehingga ruang kelas gelap dan menghambat masuknya cahaya matahari, tidak hanya sampai disitu, kondisi dindingpun dalam keadaan rusak dan rapuh termasuk meja dan kursi bahkan toilet juga dalam kondisi yang hampir sama.

Keterbatasan ruang kelas juga menjadi persoalan seperti rumah dinas Kepala Sekolah turut dipergunakan sebagai ruang kelas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Cidokom diketahui bahwa perbaikan gedung sekolah sejak berdiri baru sekali diperbaiki yaitu pada tahun 1974 atau lebih kurang 37 tahun yang lalu. Pada saat ke lokasi, tim Ombudsman juga mendapati adanya hampir rampungnya pembangunan salah satu ruang pada bagian sekolah di SD Negeri 02 Cidokom, setelah ditelusuri kepada beberapa pihak termasuk ke Kepala Sekolah diperoleh keterangan bahwa ruang yang sedang dibangun tersebut adalah ruang perpustakaan, selain itu juga terdapat pembangunan gudang dan dapur dengan memanfaatkan lahan yang tersedia antara bangunan kelas yang satu dengan bangunan kelas yang lain.

Setelah melakukan observasi ke SD Negeri 02. Cidokom, selanjutnya tim Ombudsman melanjutkan observasi ke sekolah sasaran berikutnya yaitu SD Negeri 03 Cikodom. Dari segi lokasi sekolah ini berada di tempat yang lebih jauh dibandingkan dengan SD Negeri 02 Cidokom. Terdapat dua bangunan gedung yang terdiri dari tiga gedung sekolah, pada sisi gedung yang lain sudah tinggal tiang tanpa ruang kelas.

Jika dilihat dari kondisi secara umum sekolah ini (kondisi bangunan dsb) maka SDN 03 Cikodom dapat dianggap sudah lebih baik di bandingkan dengan SDN 02 Cidokom karena lantai sudah terbuat dari keramik, ruang kelas sudah cukup pencahayaan dan meja ataupun kursi sudah lebih baik. Tiang yang hampir roboh sudah diperbaiki meskipun perbaikannya belum sempurna.

Sekolah berikutnya yang menjadi sasaran kunjungan tim Ombudsman adalah SDN 01 Gobang yang terletak di Kampung Bedeng, Desa Gibang. Sekolah tersebut kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi dua SDN yang sebelumnya telah didatangi tim Ombudsman, terdapat kerusakan ruang kelas, dinding yang rusak dan rapuh bahkan tiga ruang kelas tidak dapat dipergunakan dari delapan ruang kelas yang tersedia. Berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah SDN 01 Gobang sejak didirikan pada pada

1974 belum pernah dilakukan perbaikan. Padahal SDN 01 Gobang merupakan SD inti yang membawahi lima sekolah dasar, yang mana digunakan sebagai tempat berkumpul dan berkoordinasi dalam kegiatan-kegiatan antar sekolah.



Foto: SD 02 Cidokom dan SD 03 Cidokom

2. SD Negeri 03 Parung, Kecamatan Parung

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Parung yang dikunjungi tim Ombudsman adalah SDN 03 Parung. Hal tersebut guna memastikan validitas informasi yang dimuat pada media massa. Kondisi SDN tersebut memprihatinkan karena empat ruang kelas yang tersedia untuk proses belajar mengajar ternyata semuanya dalam kondisi rusak yaitu plafon jebol, kursi dan meja rusak, dinding rapuh.

Bahkan sejak Januari 2011 kelas terpaksa dikosongkan dari kegiatan belajar mengajar karena tidak bisa dipergunakan sama sekali (keterangan salah seorang guru kepada tim Ombudsman tertanggal 29/04/2011). Sehingga untuk menjamin proses belajar mengajar terlaksana maka siswa SDN 03 Parung menumpang belajar di SMP Islam yang dilaksanakan setelah siswa SMP Islam setelah sekolah. Sementara itu proses belajar mengajar bagi siswa kelas 6 yang akan menghadapi ujian nasional tetap diselenggarakan di SD N 03 Parung meskipun kondisi bangunannya rusak.




Foto:SD 03 Parung

3. SD Negeri 01 Desa Pangrading, Kecamatan Jasinga

Pada SDN 01 Desa Pangrading yang terletak di Desa Pangrading, Kecamatan Jasinga yang berdasarkan informasi yang diperoleh tim Ombudsman, sekolah dasar tersebut berdiri pada tahun 1950 – an. Sejak tahun 1990 gedung sekolah telah mengalami kerusakan. Sedangkan perbaikan sudah berkali-kali dilakukan sejak tahun 2004

Sekolah tersebut hanya memiliki tiga ruang kelas yang baru saja direhabilitasi dengan bantuan anggaran dari PT.Monex Jakarta yang dikerjakan sejak Januari 2011.

4. SD Negeri 02 Desa Sinarjaya, Kecamatan Suka Makmur.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh tim Ombudsman dari salah seorang guru diketahui bahwa SDN 02 Desa Sinarjaya dibangun pada tahun 1977. Secara fisik kondisi gedung sekolah terlihat tiga ruang kelas dalam keadaan rusak yaitu dinding rusak dan rapuh, meja dan kursi banyak yang rusak, ruang kelas gelap dan terhalang masuknya sinar matahari. Dari enam ruang kelas yang tersedia hanya tiga diantaranya yang layak dipergunakan dan belum terdapat fasilitas lainnya seperti perpustakaan.




Foto:SDN II Sirnajaya

5. SD Negeri 01 Cijambu, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong.

Ruang kelas yang masih dapat dipergunakan pada SDN 01 Cijambu, Desa Cisalada ada tiga ruang kelas, sementara tiga ruang kelas lainnya pada september 2010 tertimpa reruntuhan pohon, namun sampai sekarang belum diperbaiki. Selain itu tidak pula terdapat fasilitas pendukung berupa perpustakaan, dan toilet sehingga apabila guru maupun siswa perlu ke toilet harus menumpang ke rumah-rumah penduduk sekitar (keterangan dari salah seorang guru pada tim Ombudsman tertanggal 30 /04/2011).



Foto: SD Negeri Cijambu

6. SD Negeri 2 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang.

Terdapat dua ruang kelas yang mengalami kerusakan berupa atap rusak, kusen jendela rusak, meja dan kursi banyak yang rusak termasuk dinding. Saat ini hanya terdapat empat ruang kelas yang bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga tidak terdapat ruang kantor guru sehingga harus disatukan dengan dapur dan gudang. Kondisi serupa dengan SDN 01 Cijambu yaitu tidak memiliki toilet sehingga apabila guru membutuhkan untuk ke toilet harus menumpang ke rumah penduduk sekitar sedangkan bagi siswa dapat mempergunakan sungai kecil yang berada di belakang sekolah (demikian keterangan dari salah seorang guru pada tim Ombudsman 1/05/2011).



Foto:SDN 02 Karacak

7. SD Negeri Bojong, Desa Sukamulih, Kecamatan Sukaraja.

SDN ini didirikan pada tahun 2005 dengan satu unit ruang kelas dan satu ruang kantor guru. Ruangan kelas tersebut keadaan dindingnya rusak dan rapuh, atap dan kusen jendela juga rusak bahkan meja dan kursi yang ada di ruang kelas juga mengalami kerusakan. Namun karena di Desa Karacak banyak wabah rayap maka kayu dan platfon di sekolah tersebut banyak mengalami kerusakan.

Pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah membangun satu unit ruang kelas baru, namun karena kesalahan pemasangan rangka baja, maka pada tanggal 14 April 2011 ruang kelas baru tersebut roboh dan sekarang dalam perbaikan oleh pihak

ketiga yang dulunya membangun ruang kelas baru tersebut, seperti yang dituturkan oleh salah seorang guru SDN Bojong kepada tim Ombudsman tertanggal 1/05/2011.




Foto: SDN Bojong

B. Kegiatan belajar-mengajar

1. SD Negeri di Kecamatan Rumpin

Penyelenggaraan proses belajar mengajar pada kedua SD Negeri tersebut hampir sama yaitu terdapat pembagian jadwal belajar siswa yaitu siswa yang belajar pada pagi hari dan pada siang hari. Keterbatasan ruang kelas yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah siswa menjadi faktor yang menentukan dalam persoalan ini.

Tabel 2
Ratio Jumlah ruang kelas dan Jumlah Siswa dan Guru
Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Rumpin

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Ruang Kelas yang memadai
1	SD N 02 Cidokom	620 siswa	16 guru 1 Kepala Sekolah	1 ruang kelas dari 4 ruang kelas yang tersedia
2	SD N 03 Cidokom	118 siswa	6 Guru 1 Kepala Sekolah	6 ruang kelas dari 9 yang tersedia
3	SD N 01 Gobang	405 siswa	9 Guru 1 Kepala Sekolah	5 ruang sekolah dari 8 yang tersedia

Kondisi gedung sekolah yang tidak memadai mempengaruhi proses belajar mengajar (sepaimana keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 02 Cidokom kepada tim Ombudsman tertanggal 15/04/2011). Hal itu pula yang menyebabkan Kepala Sekolah SDN 02.Cidokom, Rumpin mengambil kebijakan dengan memindahkan proses belajar mengajar ke bawah pohon yang terletak di halaman sekolah atau mempercepat siswa pulang sekolah jika terdapat kondisi cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang karena dikawatirkan kondisi bangunan dapat membahayakan keselamatan siswa.

Dengan jumlah siswa pada SDN 02 Cidokom terdapat 620 orang siswa dengan jumlah guru sebanyak 17 orang , dengan komposisi 1 orang Kepala Sekolah yang berstatus PNS, 1 orang guru, dan 15 orang guru honorer. Berdasarkan ratio siswa dan ketersediaan ruang kelas, maka siswa di bagi setiap kelas yang rata-rata setiap kelas terdapat sebanyak 50 orang siswa, selain itu juga dilakukan pembagian jam belajar yaitu dibagi menjadi belajar pagi dan siang. Sedangkan dari ratio jumlah murid dengan ketersediaan guru maka satu orang guru dengan 40 orang siswa.

Sedangkan pada SD N 03 Cidokom Ruang kelas yang layak digunakan sebanyak 6 (enam) ruang kelas, tiga diantaranya sudah hancur dan akan direncanakan dalam perbaikan pada Juni 2011. Sedangkan jumlah siswa pada SD N 03 Cidokom adalah sebanyak lebih kurang 118 (seratus delapan belas) orang. Dengan pembagian setiap kelas terdiri dari kurang lebih 20 (dua puluh) orang siswa. Jumlah guru yang tersedia adalah 7 (tujuh) orang, 2 (dua) diantaranya termasuk Kepala Sekolah berstatus PNS sementara 5 (lima) orang lainnya berstatus sebagai guru honorer.

Hal serupa juga dialami oleh SDN 01 Gobang, sekolah ini merupakan sekolah inti yang ada di Gobang yang membawahi lima sekolah dasar. Dengan 405 orang siswa, maka setiap kelas terdapat sekitar 83 (delapan puluh tiga) orang siswa, sedangkan guru berstatus PNS hanya 4 (empat) orang termasuk Kepala Sekolah dan 1 (satu) orang CPNS serta 4 (empat) orang honorer.

2. SD Negeri 03 Parung, Kecamatan Parung

Kondisi gedung sekolah yang rusak di SDN 03 Parung mempengaruhi proses belajar mengajar hal tersebut terbukti dengan menumpanginya belajar di SMP Islam. Adapun jumlah siswa pada sekolah ini adalah sebanyak 216 (dua ratus enam belas) orang siswa

yang terbagi ke dalam 10 (sepuluh) rombongan belajar atau dengan kata lain setiap kelas terdiri dari 20-25 orang siswa. Sedangkan jumlah guru yang berstatus PNS ada 10 (sepuluh) orang dan yang berstatus honorer sebanyak 5 (lima) orang.

Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasana sekolah, namun siswa SDN 03 Parung tetap berprestasi dan juara se-Kabupaten Bogor (seperti yang disampaikan oleh salah seorang guru kepada tim Ombudsman tertanggal 29/04/2011).

3. SD Negeri 01 Desa Pangrading, Kecamatan Jasinga

Jumlah siswa pada sekolah ini sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) siswa dengan rata-rata siswa per kelas sebanyak 28 (dua puluh delapan) siswa, sedangkan jumlah guru sebanyak 5 (lima) orang yang berstatus PNS dan 3 (tiga) orang berstatus honorer.

Sebelum sekolah direnovasi oleh PT.Monex Jakarta, siswa-siswa pada sekolah dasar negeri ini belajar di tenda-tenda yang dipasang pada halaman sekolah. Setelah dilakukan renovasi dilakukan pembagian waktu belajar menjadi tiga yaitu dalam kelas untuk tiga jam pertama dari pukul 07.00 – 10.00 Wib untuk tiga kelas di dalam ruangan dan tiga kelas lainnya di luar ruangan yaitu di bawah pohon manggis dan di atas rerumputan, untuk tiga jam kedua dari pukul 10 .00 – 13.00 Wib.

4. SD Negeri 02 Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur.

SD 02 Desa Sinarjaya ini merupakan SD inti yang membawahi lima sekolah dasar di Kecamatan Sukamakmur. Adapun jumlah siswa pada sekolah ini ada 341 (tiga ratus empat puluh satu) orang siswa dengan guru bertatus PNS sebanyak 4 (empat) orang termasuk kepala sekolah

5. SD Negeri 01 Cijambu, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong.

Pada sekolah ini terdapat sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang siswa dengan jumlah rata-rata siswa per kelas sebanyak 20 (dua puluh) orang. Sedangkan guru yang berstatus PNS sebanyak 5 (lima) orang dan guru yang berstatus honorer sebanyak 3 (tiga) orang. Karena jumlah ruang kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar hanya ada 3

(tiga) sehingga untuk kelas 5 dan 6 dapat belajar di ruang kelas, sedangkan siswa pada kelas lainnya belajar bergiliran di Musholla.

6. SD Negeri 2 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang.

Keterbatasan ruang kelas pada SDN 2 Desa Karacak mengakibatkan adanya pembagian jam belajar secara bergiliran pada sekolah ini yaitu jam belajar pagi dan siang. Saat ini ruang kelas yang dapat dipergunakan sebanyak 4 (empat) sedangkan siswa berjumlah sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang siswa dengan rata-rata per kelas sebanyak 40 (empat puluh) orang. Dengan jumlah guru sebanyak tujuh orang yang berstatus PNS dan guru berstatus honorer sebanyak 5 (lima) orang.

7. SD Negeri Bojong, Desa Sukamulih, Kecamatan Sukaraja.

Jumlah siswa pada SDN Bojong adalah sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) orang siswa. Tiga ruang kelas yang masih layak dapat menampung 13 (tiga belas) rombongan belajar yang rata-rata terdiri dari 35 orang setiap rombongan. Rombongan belajar ini dibagi menjadi jam belajar pagi dan siang. Sedangkan guru yang berstatus honorer ada 3 (tiga) orang dan guru yang berstatus honorer sebanyak 8 (delapan) orang.

Menurut keterangan salah seorang guru kepada tim Ombudsman tertanggal 1/05/2011 menyatakan bahwa jam belajar yang hanya tiga jam dirasa tidak cukup untuk menyampaikan materi pembelajaran, namun hal tersebut terpaksa dilakukan karena keterbatasan ruang kelas dan adanya keberatan dari orang tua siswa dan komite sekolah jika belajar diselesaikan sampai sore karena dianggap akan mengganggu kegiatan mengaji di Madrasah, sehingga jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini diantaranya setelah jam belajar di Madrasah selesai, maka anak-anak melanjutkan belajar di rumah guru.

C. Kendala dan upaya yang dilakukan pihak sekolah

Keterbatasan fasilitas pendidikan dalam hal ini gedung sekolah menjadi persoalan yang sama ditemui pada seluruh sekolah sasaran, selain itu minimnya jumlah guru yang berstatus PNS turut menjadi persoalan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Meskipun terdapat guru honorer, namun persoalan minimnya penghasilan bagi guru honorer menjadi masalah yang turut dihadapi oleh Sekolah Dasar Negeri dimaksud.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah dalam rangka menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar misalnya membagi jam belajar, menumpang belajar pada sekolah lain, memanfaatkan musholla untuk kegiatan belajar mengajar dsb.

Sedangkan untuk keterbatasan sarana dan prasana sekolah, berdasarkan data yang diperoleh ternyata semua sekolah sasaran telah menyampaikan kendala tersebut ke Kecamatan baik melalui Musrembang dan UPTK maupun menyampaikan secara langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Namun belum adanya realisasasi atas pengajuan yang disampaikan, meskipun beberapa sekolah yang menyampaikan laporan telah disurvey lapangan oleh tim Bappeda Kabupaten Bogor (seperti yang dilakukan pada SDN 02 Cidokom, SD N 03 Parung, SD N 01 Gobang, SD N 1 Cijambu, SD N Bojong).

D. Upaya Penyelesaian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

1. Dinas pendidikan Kabupaten Bogor

Pada tanggal 14 April 2011 Tim Ombudsman RI melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Pada kunjungan tersebut tim Ombudsman diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor beserta jajaran pejabat lainnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Adapun keterangan yang diperoleh antara lain bahwa menurut data yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terdapat sebanyak 4.216 sekolah termasuk sekolah swasta yang tersebar di 40 Kecamatan (dari TK sampai dengan SMA) sedangkan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.704 sekolah.

Jumlah siswa yang bersekolah di Kabupaten Bogor sampai saat ini kurang lebih berjumlah sekitar 1 juta siswa. Sampai dengan tahun 2009 jumlah ruang sekolah yang rusak di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 1.665 ruang sekolah. Pada tahun 2010 telah dilakukan perbaikan sebanyak 313 ruang sekolah. Perbaikan ruang kelas setiap tahun dianggarkan, namun karena APBD yang belum memungkinkan maka harus dilakukan skala prioritas.

Dalam menentukan prioritas sekolah mana yang harus didahulukan perbaikannya adalah dengan meminta masukan masyarakat melalui usulan dari UPTK (Unit Pelaksana Teknis Kecamatan) yang berada di setiap kecamatan serta melalui upaya Pemerintah Kabupaten Bogor mendatangi warga dengan Bupati Bogor yang disebutnya dengan program Jumat keliling. Kemudian data kerusakan gedung sekolah diperoleh akan ditindaklanjuti dengan penelitian oleh Bappeda untuk melihat gedung mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hasil penelitian Bappeda tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan prioritas dengan merujuk tingkat kerusakan, jenis kerusakan berat yaitu dengan skala kerusakan 40 s.d 80 persen.

Khusus untuk Kecamatan Rumpin, pada saat ini yang masuk dalam rencana perbaikan adalah SD N 05 Cidokom dan SD N 03 Cidokom sedangkan SD N 02 Cidokom belum termasuk SD yang memperoleh prioritas perbaikan gedung dalam anggaran 2011. Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Bogor diketahui bahwa untuk sekolah dasar negeri di Kecamatan Rumpin pada tahun 2010 terdapat alokasi anggaran Rp.95.140.000,- guna pembangunan ruang perpustakaan SDN 02 Cidokom, anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus/DAK Tahun 2010.

Pada tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah menganggarkan untuk rehabilitasi berat /sedang sebanyak 120 unit dengan total anggaran sebesar Rp.35.979.360.000,.

Jika di lihat dari Alokasi APBD Kabupaten Bogor yang diberikan terhadap Pendidikan sebenarnya cukup besar. Rata-rata sejak tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan di atas 30 % dari keseluruhan APBD Bogor, yaitu sebesar 38,93 % tahun 2011 ini dan tahun 2010 berjumlah sebesar 34,88 % sedangkan 2009 sebesar 31,26 %.

2. Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bogor

Pada tanggal 10 Mei 2011, tim Ombudsman melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor guna mengetahui proses pengalokasian anggaran untuk rehabilitasi gedung Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan di Kantor Bappeda ternyata persoalan yang mengemuka adalah tidak sebandingnya jumlah kerusakan gedung sekolah dengan ketersediaan anggaran, sehingga hal tersebut mendorong Bappeda untuk melakukan skala prioritas, meskipun dapat diasumsikan bahwa tahun 2013 segenap ruang sekolah yang rusak di Kabupaten Bogor dapat dituntaskan rehabilitasinya.

Dalam rangka menentukan prioritas dimaksud, maka dalam perencanaan pengalokasian anggaran untuk dana pendidikan Bappeda menghimpun masukan dari berbagai pihak diantaranya melalui usulan dari Desa yang disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Desa (UPTD) selanjutnya UPTD menyampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (UPTK), dan UPTK kemudian menyampaikan usulan tersebut melalui Musrembang Kecamatan. Camat berperan besar dalam penentuan prioritas.

Hasil dari Musrembang tersebut kemudian Bappeda melakukan tinjauan lapangan guna memastikan usulan dan dalam rangka membina Kecamatan yang memberikan usulan tersebut. Hasil dari survey lapangan tersebut dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Survey Bappeda tidak untuk semua yang diusulkan Kecamatan pada Musrembang karena adanya keterbatasan dari Bappeda sehingga survey yang dilakukan adalah survey terbatas pada beberapa usulan Musrembang Kecamatan guna merumuskan prioritas pengalokasian anggaran.

Tabel 3

Hasil Musrembang, survey Bappeda dan Realisasi Anggaran 2011

No	Nama Sekolah	Musrembang 2010 (nama program)	Survey Bappeda	Realisasi 2011	Musrembang 2011 (nama program)
1	SDN 02 Cidokom, Kecamatan Rumpin	Pembangunan ruang kelas baru SDN	Survey	-	Pembangunan ruang kelas baru SDN
2	SDN 03 Cidokom, Kecamatan Rumpin	Rehabilitasi Gedung SDN	Survey	Terealisasi sebesar Rp.349.290.000, -	
3	SDN 01 Gobang, Kecamatan Rumpin	-	-	-	Rehabilitasi gedung SDN
4	SDN 03 Parung, Kecamatan Parung	Rehabilitasi Gedung SDN	Survey	Terealisasi Sebesar Rp.34.450.000,-	-
5	SDN 01 Pangradin, Kecamatan Jasinga	-	-	-	Rehabilitasi gedung SDN

Sumber : Bahan survey Bidang Pendidikan Tahun 2011, Bappeda Kabupaten Bogor

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa meskipun kondisi riil di lapangan tidak memadai bahkan kepala sekolah menyatakan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada UPTK dan telah disampaikan pada Musrembang di tingkat Kecamatan, namun SD N 01 Gobang, SD N 03 Parung, Kecamatan Parung dan SD N 01 Paradin, Kecamatan Jasingan untuk tahun 2010 belum menjadi salah satu prioritas dalam pengajuan Musrembang, namun baru tahun 2011 usulan tersebut baru menjadi salah satu prioritas usulan.

BAB III

ANALISIS TEMUAN

A. SARANA PENDIDIKAN SEBAGAI ASPEK PENTING DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu dari tujuan negara Indonesia akan terwujud tidak hanya melalui upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan. Untuk mendorong terselenggaranya pendidikan dalam kondisi yang kondusif dari sisi sarana dan prasana pendukung adalah bagian terpenting yang tidak dapat diabaikan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa.

UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) telah mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Urusan pemerintah telah secara tegas pembagiannya melalui UU No.32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pendidikan merupakan salah satu urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan /atau susunan pemerintahan dan urusan pendidikan merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar (sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No.38 Tahun 2007).

Sarana pendidikan, salah satunya berupa gedung sekolah merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi demi kelancaran proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sarana berupa gedung sekolah, berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyatakan selalu direncanakan tiap tahunnya, baik penambahan sekolah baru maupun perbaikan gedung sekolah yang rusak. Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 Kecamatan telah memiliki 4.216 sekolah

termasuk sekolah swasta dari TK sampai dengan SMA, sedangkan Sekolah Dasar (SD) saja terdapat sebanyak 1.704 sekolah. Dengan jumlah siswa yang bersekolah di Kabupaten Bogor sampai saat ini kurang lebih berjumlah sekitar 1 juta siswa.

Kondisi gedung sekolah yang terdapat di Kabupaten Bogor, saat ini cukup banyak mengalami kerusakan dari tingkat kerusakan ringan sampai tingkat kerusakan berat. Pada Tahun 2009 jumlah ruang sekolah yang rusak di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 1.665 ruang sekolah dan Tahun 2010 telah dilakukan perbaikan sebanyak 313 ruang sekolah.

Table 4

Perbandingan jumlah gedung sekolah dan jumlah kerusakan di Kabupaten Bogor

Jumlah Sekolah	Gedung	Jumlah ruang kelas rusak	Perbaikan	Persentase
4.216 sekolah		1.665 ruang kelas (tahun 2009)	313 ruang kelas (tahun 2010)	18,80 %
Sisa ruang kelas yang belum diperbaiki			1.352 ruang kelas	81,20%

Sumber: Keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor



Dari table dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perbaikan terhadap kerusakan ruang kelas/gedung sekolah berjalan lambat, padahal berdasarkan keterangan Bappeda Kabupaten Bogor, setiap tahun pemerintah memiliki target untuk memperbaiki gedung sekolah sebanyak 400 ruang kelas, sementara pada tahun 2010, hanya sanggup diperbaiki sebanyak 313 ruang kelas.

Adapun kerusakan yang berjumlah 1.665 ruang kelas pada tahun 2009 adalah akumulasi dari sisa kerusakan tahun sebelumnya ditambah dengan kerusakan baru, ini memberikan pandangan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak cepat mengantisipasi untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak di Kabupaten Bogor.

Lambannya perbaikan gedung sekolah di Kabupaten Bogor telah menyebabkan terganggunya proses pendidikan dan pelayanan dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi, antara lain:

- Adanya pergantian jam belajar siswa SD di beberapa sekolah, karena sebagian gedung sekolah tersebut rusak
- Adanya sekolah yang terpaksa belajar di luar gedung, bahkan di bawah pohon, karena kondisi gedung sekolah yang rusak
- Adanya beberapa sekolah yang terpaksa menumpang belajar di sekolah lain karena gedung sekolah mereka sama sekali tidak bisa dipergunakan lagi
- Terdapatnya jumlah Murid SD yang mencapai 80 orang/kelas

Kondisi demikian menyebabkan proses pendidikan tidak mencapai hasil yang optimal, terutama siswa SD yang seharusnya memperoleh prioritas pelayanan yang memadai bagi kelangsungan anak didik dalam menempuh pendidikan selanjutnya.

B. KETERSEDIAAN ANGGARAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN

Peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan tidak terlepas dari berbagai factor pendukung dari segi sumber daya manusia maupun adanya anggaran yang memadai sebagai penunjang melaksanakan pelayanan untuk mencapai kualitas pendidikan yang bagus.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pendidikan tersebut tentunya ketersediaan anggaran menjadi salah satu unsur yang menentukan terselenggaranya pendidikan yang akan meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia dan manajemen dalam pengalokasian anggaran menjadi sesuatu yang sangat menentukan agar anggaran yang akan disalurkan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai APBD yang cukup besar, bahkan untuk Propinsi Jawa Barat, Jumlah APBD Kabupaten Bogor merupakan peringkat kedua setelah Kota Bandung. Berdasarkan keterangan Dinas pendidikan Kabupaten Bogor dan juga Bappeda Kabupaten Bogor, pada Tahun 2011 ini, Jumlah APBD Kabupaten Bogor mencapai kurang lebih 3,2 Triliun, sedangkan pada Tahun 2010 sekitar 2,7 Triliun dan tahun 2009 sejumlah 2,3 Triliun. Untuk pendidikan, dianggarkan cukup besar yaitu sebanyak 38,93 % tahun 2011, 34,88 % tahun 2010 dan 31,26 % tahun 2009.

Tabel 5
Perbandingan besarnya APBD Kabupaten Bogor dengan Alokasi Anggaran Pendidikan

No	Tahun	Jumlah total APBD Kabupaten Bogor	Jumlah/Alokasi APBD untuk pendidikan	Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan
1	2009	Rp. 2,380,595,223,000	Rp. 744,101,972,000	31,26 %
2	2010	Rp. 2,785,994,410,000	Rp. 971,686,210,000	34,88 %
3	2011	Rp. 3,263,121,871,000	Rp. 1,270,470,263,000	38,93 %

Sumber :keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Dilihat dari jumlah APBD Kabupaten Bogor yang cukup besar, tentu menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan apabila pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan tidak menunjukkan perbaikan, padahal berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki misi pembangunan yang utama yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Jika melihat dari besarnya anggaran yang disediakan untuk pendidikan, jumlah tersebut telah melebihi 20 % dari yang ditetapkan pusat untuk pendidikan, namun besarnya anggaran ini belum menampakkan hasil yang optimal dalam, terutama adanya fasilitas gedung sekolah yang memadai sebagai tempat belajar mengajar.

C. FAKTOR PENYEBAB LAMBANNYA PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN

1. Pengaturan alokasi anggaran yang tidak akomodatif

Berkaitan dengan fokus yang menjadi sasaran review dari Ombudsman yaitu mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di beberapa SDN yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bogor. Diketahui bahwa dari sepuluh yang diteliti hampir semua SDN mengalami kondisi yang hampir sama yaitu rusaknya gedung sekolah dan terbatasnya sarana dan prasana pendukung penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut tentunya berkorelasi dengan ketersediaan dan manajemen anggaran pendidikan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007 yang mengatur mengenai standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang secara rinci dalam lampiran ketentuan tersebut telah mengatur standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari standar bangunan gedung sampai dengan standar perawatan gedung dan sebagainya. Bahkan arah pembangunan pendidikan Kabupaten Bogor salah satunya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan (sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2005 – 2025).

Menurut ketentuan pada Lampiran Permendiknas No.24 tahun 2007 untuk pemeliharaan bangunan gedung sekolah dasar terdiri dari pertama pemeliharaan ringan ; meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik dilakukan minimum sekali dalam lima tahun. Kedua pemeliharaan berat ; meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam dua puluh tahun.

Faktanya bebapa sekolah seperti SDN 02 Cidokom, Kecamatan Rumpin sejak didirikan baru pertama kali direhabilitasi yaitu pada tahun 1974 atau lebih kurang tiga puluh tujuh tahun yang lalu. Kondisi yang serupa juga dialami oleh SDN 02 Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur yang sejak didirikan baru direhabilitasi pada tahun 1977 atau lebih kurang tiga puluh lima tahun yang lalu. Dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan bahwa rehabilitasi berat dilakukan terhadap bangunan gedung sekolah minimal sekali dalam

dua puluh tahun dengan realitas di lapangan yang menunjukkan tidak adanya rehabilitasi gedung sekolah sampai dengan tiga puluh tujuh tahun.

Kondisi banyaknya gedung sekolah yang rusak di Kabupaten Bogor telah diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan adanya data yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (sebagaimana hasil pertemuan antara Ombudsman RI dengan Jajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tertanggal 14 April 2011). Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor kepada Ombudsman pada pertemuan tertanggal 14 April 2011, diketahui bahwa kesulitan dalam pengaturan anggaran menjadi salah satu pemicu banyaknya gedung sekolah yang belum diperbaiki hingga saat ini. Di samping perbaikan gedung sekolah yang rusak, Pemerintah daerah juga perlu menambah sekolah atau melakukan pembangunan sekolah baru bagi warga, sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi terhadap kebutuhan akan sekolah baru dan perbaikan gedung sekolah yang rusak.

Ada beberapa sekolah yang menjadi prioritas rehabilitasi untuk tahun 2011 diantaranya di Kecamatan Rumpin terdapat dua Sekolah Dasar Negeri yang akan direhabilitasi yaitu SDN 03 Cidokom, SDN 05 Cidokom. Kedua sekolah tersebut yang menjadi prioritas menimbulkan kajian lebih jauh mengingat SD N 05 Cidokom merupakan sekolah dasar yang relatif memadai baik dari sisi bangunan gedung maupun dari sisi jumlah siswa jika dibandingkan SD N 03 Cidokom dan SD N 02 Cidokom. Kerusakan terparah dan jumlah siswa terbanyak justru berada pada SD N 02 Cidokom. Namun sekolah tersebut tidak menjadi prioritas untuk rehabilitasi.

Sedangkan terkait dengan perencanaan penyediaan sarana pendidikan, tim Ombudsman telah mendapatkan penjelasan dari Kepala Bappeda Kabupaten Bogor beserta jajaran diantaranya kendala keterbatasan anggaran menjadi persoalan yang dihadapi sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan pemerintah pusat terbatas peruntukannya untuk pembangunan perpustakaan dan pembelian buku-buku serta media pembelajaran, sehingga skala prioritas diperlukan dalam penggunaan anggaran.

2. Penentuan prioritas pembangunan dan perbaikan gedung sekolah yang kurang cermat

Penentuan skala prioritas menjadi salah satu kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan menghimpun data dari UPTK dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Bogor.

Berdasarkan penjelasan dan temuan pada Bappeda Kabupaten Bogor dapat diketahui bahwa tidak tepat sasaran dalam pengajuan anggaran dapat terjadi pada saat perumusan skala prioritas yang diusulkan oleh Musrembang tingkat Kecamatan, selain itu dapat pula kemungkinan terjadinya pengalokasian yang tidak tepat sasaran karena kekurangcermatan pada penentuan prioritas berdasarkan survey Bappeda.

Jika ditelaah lebih jauh antara dokumen dan data lapangan terdapat ketidaksinkronan antara lain penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor khusus untuk rehabilitasi SDN di Kecamatan Rumpin akan direhabilitasi dua sekolah yaitu SDN, 03 Cidokom dan SDN 05 Cidokom. Sementara pada dokumen hasil Musrembang Kecamatan Rumpin pada tahun 2010 mengusulkan SDN 03 Cidokom untuk anggaran rehabilitasi gedung SDN dan SDN 02 Cidokom untuk anggaran pembangunan kelas baru SDN sementara SDN 05 tidak diusulkan pada Musrembang Kecamatan Rumpin tahun 2010 maupun Musrembang Kecamatan Rumpin 2011.

Musrembang Kecamatan Rumpin pada tahun 2011 diantaranya mengusulkan SDN 01 Gobang dan SDN 04 Cidokom untuk alokasi anggaran rehabilitasi gedung SDN, sementara SDN 02 Cidokom pada Musrembang 2011 kembali mengusulkan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru SDN karena usulan pada tahun 2010 belum ada realiasi. Padahal jika dilihat secara langsung dapat diketahui bahwa kondisi gedung sekolah SDN 02 Cidokom mestinya lebih dititik beratkan pada kerusakan gedung sekolah disamping keterbatasan ruang kelas. Sehingga hal tersebut menunjukan kekurangcermatan dalam pengusulan pada Musrembang di tingkat kecamatan maupun penentuan prioritas oleh Bappeda Kabupaten Bogor.

Selanjutnya SDN 01 Pangradin, Kecamatan Jasinga baru menjadi usulan pada Musrembang Kecamatan Jasinga pada tahun 2011 dengan alokasi anggaran untuk rehabilitasi gedung Sekolah Dasar. Padahal sekolah tersebut sejak tahun 2004 telah berkali-kali menyampaikan.

Kondisi gedung sekolah saat ini baru saja selesai direhabilitasi sejak Januari 2011 yang dilakukan dengan bantuan PT.Monex Jakarta.

Belakangan sekolah memperoleh informasi dari UPTK bahwa SDN 01 Pangradin, Kecamatan Jasinga kembali mendapatkan alokasi anggaran untuk pendirian 3 (tiga) ruang kelas dan 1 (satu) kantor guru, namun karena SDN tersebut telah memperoleh bantuan dari PT.Monex Jakarta maka alokasi anggaran tersebut akan dialihkan ke sekolah lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa mengalokasikan anggaran ke sekolah yang telah memperoleh bantuan merupakan tindakan kurang cermat dan kurangnya kehati-hatian dalam perencanaan anggaran baik itu oleh UPTK maupun Bappeda Kabupaten Bogor maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Sedangkan untuk SDN 03 Parung, Kecamatan Parung telah diusulkan untuk rehabilitasi gedung SDN pada Musrembang Kecamatan Parung pada tahun 2010 dan telah pula dilakukan survey oleh Bappeda Kabupaten Bogor, selanjutnya pada tahun 2011 sekolah ini mendapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 347.450.000,-.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan telaah yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan bahwa ;

1. Pengabaian Kewajiban Hukum

Pengajuan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap instansi terkait yang berwenang baik di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, namun belum memperoleh tindaklanjut atau perbaikan gedung sekolah yang merupakan sarana pendidikan, membuktikan bahwa telah terjadi Maladministrasi dalam bentuk pengabaian kewajiban hukum oleh Pejabat Instansi yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Bogor, mengingat tidak dilakukannya perbaikan dengan segera terhadap gedung sekolah dasar negeri yang rusak dimaksud, bahkan ada yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu sampai dengan tiga puluh tahun, sementara kondisi kerusakan sekolah telah diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

2. Kurang cermat dalam menentukan skala prioritas terhadap perbaikan gedung sekolah yang rusak

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan survey (penelitian) terhadap kondisi gedung sekolah yang rusak adalah berdasarkan usul Musrembang tingkat Kecamatan, sehingga memungkinkan termonitornya kondisi sekolah-sekolah yang rusak, namun diabaikan dan juga adanya indikasi pihak Kecamatan dalam mengusulkan sekolah yang harus diperbaiki dipengaruhi oleh pihak sekolah. Dalam hal ini Bappeda tidak melihat sekolah rusak yang tidak ada dalam usulan Kecamatan, sehingga telah terjadi Maladministrasi dalam bentuk ketidakcermatan dan kekuranghati-hatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam penentuan prioritas alokasi anggaran rehabilitasi untuk Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bogor.

B. Saran Ombudsman RI

Berdasarkan Pasal 7 huruf d UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, perlu memberikan:

1. Saran Kepada BPK

Melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan tahun 2008, 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Bogor atas indikasi penentuan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran.

2. Saran Kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Memanggil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor dalam rapat kerja bersama dengan Menkokesra dan Ombudsman Republik Indonesia, agar bisa dilakukan orientasi strategic mengenai pentingnya pencapaian kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di Propinsi Jawa Barat dan khususnya Kabupaten Bogor.

3. Menteri Dalam Negeri

Agar melakukan kajian lebih mendalam terhadap hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP No 6 TAHUN 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas LHE (Laporan Hasil Evaluasi) Kabupaten Bogor tahun 2009 dan 2010.

4. Saran kepada Gubernur Jawa Barat

- a. Memanggil Bupati Bogor dan jajaran agar melakukan evaluasi alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, evaluasi proses penentuan prioritas alokasi anggaran rehabilitasi serta meningkatkan pengawasan terhadap hasil pendataan sekolah yang menjadi prioritas untuk perbaikan.
- b. Melakukan Pengawasan terhadap Instansi yang berwenang di tingkat Pemerintah Kabupaten dalam penggunaan anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Saran kepada Bupati Bogor

- a. Memastikan realisasi rehabilitasi seluruh gedung sekolah yang ada dalam kondisi rusak dan sehingga tidak bisa dipergunakan dalam proses belajar mengajar atau membahayakan jiwa dan keselamatan siswa didik dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu 2012 dan 2013.
- b. Menyusun dan mengaplikasikan strategi *grouping* Sekolah Dasar yang berdekatan (penyatuan sekolah), dalam tahun 2012.
- c. Memerintahkan Bappeda Kabupaten Bogor agar meningkatkan koordinasi dengan UPTK di kecamatan dalam penentuan skala prioritas perbaikan gedung sekolah yang rusak.
- d. Memberikan teguran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor beserta seluruh jajaran Dinas Pendidikan agar meningkatkan kemampuan manajemen resiko.
- e. Melakukan review pelaksanaan tugas UPTK dalam hal koordinasi penentuan prioritas sekolah-sekolah untuk rehabilitasi.